



PUTUSAN
Nomor 385/Pid.B/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Muhlizi Bin Mad Yasin (Alm)
2. Tempat lahir : Kota Bumi
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/17 Agustus 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiyuh Tirta Kencana RT/RW 016/004 Kecamatan Tuba Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Herman Muhlizi Bin Mad Yasin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 385/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 385/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN MUHLIZI BIN MAD YASIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN MUHLIZI BIN MAD YASIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah potong ranting kayu karet dengan Panjang 40 Cm-100 cm;
 - 10 (sepuluh) buah batu berukuran satu kepalan tangan;
 - Serpihan pecahan kacaberwarna hitm transparan..Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa HERMAN MUHLIZI BIN MAD YASIN bersama-sama dengan Aswardi (DPO), Normal (DPO) dan Juarsa (DPO) pada hari Rabu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Pos I Security PT.HIM yang terletak di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tuba Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 14.00 saksi Suratno, saksi Mat Yusuf, saksi Ali Basri dan saksi TR Siregar yang merupakan satpam di PT HIM (Humah Indah Mekar) mendapatkan perintah dari pihak PT HIM untuk standby/ siaga di kantor pos I Security PT HIM, kemudian sekira pukul 14.30 Wib masa pendemo dari 5 Keturunan datang ke kantor pos satpam. Setelah sampai di kantor pos terjadilah keributan yang mengakibatkan kantor pos satpam tersebut di rusak oleh para pendemo dari 5 Keturunan tersebut. Kemudian setelah itu saksi Suratno, saksi Mat Yusuf, saksi Ali Basri dan saksi TR Siregar pergi menjauh dari kantor pos satpam yang sedang di rusak oleh pendemo dari 5 Keturunan tersebut, saksi menyaksikan dari kejauhan kantor pos satpam tersebut di rusak dengan cara di lempar batu di lempar kayu dan juga di pukul menggunakan kayu oleh beberapa anggota pendemo dari 5 Keturunan tersebut, dari 5 Keturunan yang pada saat itu sudah anarkis dan sudah melakukan pengrusakan saksi Suratno, saksi Mat Yusuf, saksi Ali Basri dan saksi TR Siregar melihat dengan jelas dari jarak 15 (lima belas) meter Saudara NORMAL (DPO) melakukan pengrusakan pada pos satpam dengan cara melemparkan batu yang berukuran lebih dari kepalan tangan pelaku, dengan menggunakan tangan kanan, yang mengarahkan lemparan tersebut ke arah kaca yang berada di ruang belakang samping kanan kantor pos satpam dan mengenai kaca hingga kaca pada jendela kantor pos satpam tersebut pecah sebagian, dan juga, saksi Suratno, saksi Mat Yusuf, saksi Ali Basri dan saksi TR Siregar dari jarak 15 (lima belas) meter melihat Saudara JUARSYAH (DPO) melakukan pengrusakan pada pos satpam dengan cara memukul dengan sebatang kayu karet dengan panjang sekira 1 (satu) meter dengan menggunakan tangan kanan ke arah kaca yang berada di ruang depan samping kanan kantor pos satpam dan mengenai kaca hingga kaca pada jendela kantor pos satpam tersebut pecah seluruhnya.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi Suratno, saksi Mat Yusuf, saksi Ali Basri dan saksi TR Siregar melihat terdakwa HERMAN MUHLIZI BIN MAD YASIN berada di dekat pos satpam dan juga melihat terdakwa HERMAN MUHLIZI BIN MAD YASIN sedang melakukan pengerusakan pada bagian kaca jendela bagian depan kantor pos satpam dengan menggunakan sebatang kayu yang di ayunkan oleh tangan kanan terdakwa HERMAN MUHLIZI BIN MAD YASIN hingga kaca pada jendela depan kantor pos tersebut pecah, saksi Suratno, saksi Mat Yusuf, saksi Ali Basri dan saksi TR Siregar berada di belakang kantor pos satpam dan berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari terdakwa HERMAN MUHLIZI BIN MAD YASIN.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Suratno, saksi Mat Yusuf, saksi Ali Basri dan saksi TR Siregar melihat Saudara ASWAR (DPO) sedang melakukan pengerusakan pada bagian kaca jendela bagian depan kantor pos satpam dengan menggunakan batu yang dilemparkan oleh tangan kanan Saudara ASWAR (DPO) tersebut hingga terkena kaca pada jendela depan kantor pos satpam tersebut pecah. Saksi Suratno, saksi Mat Yusuf, saksi Ali Basri dan saksi TR Siregar berada di belakang kantor pos satpam dan berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari Saudara ASWAR (DPO)
- Bahwa akibat dari pengerusakan pada pos satpam yang dilakukan oleh Saudara NORMAL (DPO) adalah kaca pada bagian ruang belakang samping kanan kantor pos satpam pecah akibat dari lembaran batu Saudara NORMAL (DPO), sedangkan akibat dari pengerusakan pada pos satpam yang dilakukan oleh Saudara JUARSYAH (DPO) adalah kaca pada bagian ruang depan samping kanan kantor pos satpam pecah akibat dari pukulan sebatang kayu yang di lakukan oleh Saudara JUARSYAH (DPO).
- Bahwa Barang-barang milik PT.HIM yang telah dirusak oleh terdakwa HERMAN, NORMAL, JUARSYAH dan ASWARÂ yaitu: Kaca jendela Riben / Hitam P : 102 cm x 59 cm tebal 5 mm sejumlah 1 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 175 cm x 115 cm tebal 5 mm sejumlah 1 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 103 cm x 58 cm tebal 5 mm sejumlah 2 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 115 cm x 60 cm tebal 5 mm sejumlah 1 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 118 cm x 63 cm tebal 5 mm sejumlah 1 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 115 cm x 59 cm tebal 5 mm sejumlah 1 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 59 cm x 38 cm tebal 5 mm sejumlah 1 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 60 cm x

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



37 cm tebal 5 mm sejumlah 1 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 40 cm x 37 cm tebal 5 mm sejumlah 2 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 167 cm x 116 cm tebal 5 mm sejumlah 1 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 114cm x 69 cm tebal 5 mm sejumlah 1 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 102 cm x 58 cm tebal 5 mm sejumlah 1 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 182 cm x 114 cm tebal 5 mm sejumlah 1 lembar 3 (tiga) unit Pintu 1 (satu) roll Kawat Nyamuk 4 (empat) unit Meja 6 (enam) unit Kursi 1 (satu) unit TV LED 24 merk SHARP Bahwa kerugian yang dialami PT.HIM atas kejadian pengerusakan tersebut sejumlah Rp. 7.780.000 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi Suratno mendapatkan perintah dari pihak PT HIM untuk melaporkan kejadian pengerusakan kantor pos satpam tersebut ke Polres Tulang Bawang Barat. Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERMAN MUHLIZI BIN MAD YASIN bersama-sama dengan Aswardi (DPO), Normal (DPO) dan Juarsa (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Pos I Security PT.HIM yang terletak di Tiyuh Penunangan Kecamatan Tuba Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Awalnya pada tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 14.00 saksi Suratno, saksi Mat Yusuf, saksi Ali Basri dan saksi TR Siregar yang merupakan satpam di PT HIM (Humah Indah Mekar) mendapatkan perintah dari pihak PT HIM untuk standby/ siaga di kantor pos I Security PT HIM, kemudian sekira pukul 14.30 Wib masa pendemo dari 5 Keturunan datang ke kantor pos satpam. Setelah sampai di kantor pos terjadilah keributan yang mengakibatkan kantor pos satpam tersebut di rusak oleh para pendemo dari 5 Keturunan tersebut. Kemudian setelah itu saksi Suratno, saksi Mat Yusuf, saksi Ali Basri dan saksi TR Siregar pergi menjauh dari kantor pos satpam yang sedang di rusak oleh pendemo dari 5 Keturunan



tersebut, saksi menyaksikan dari kejauhan kantor pos satpam tersebut di rusak dengan cara di lempar batu di lempar kayu dan juga di pukul menggunakan kayu oleh beberapa anggota pendemo dari 5 Keturunan tersebut, dari 5 Keturunan yang pada saat itu sudah anarkis dan sudah melakukan pengrusakan saksi Suratno, saksi Mat Yusuf, saksi Ali Basri dan saksi TR Siregar melihat dengan jelas dari jarak 15 (lima belas) meter Saudara NORMAL (DPO) melakukan pengrusakan pada pos satpam dengan cara melemparkan batu yang berukuran lebih dari kepala tangan pelaku, dengan menggunakan tangan kanan, yang mengarahkan lemparan tersebut ke arah kaca yang berada di ruang belakang samping kanan kantor pos satpam dan mengenai kaca hingga kaca pada jendela kantor pos satpam tersebut pecah sebagian, dan juga, saksi Suratno, saksi Mat Yusuf, saksi Ali Basri dan saksi TR Siregar dari jarak 15 (lima belas) meter melihat Saudara JUARSYAH (DPO) melakukan pengrusakan pada pos satpam dengan cara memukul dengan sebatang kayu karet dengan panjang sekira 1 (satu) meter dengan menggunakan tangan kanan ke arah kaca yang berada di ruang depan samping kanan kantor pos satpam dan mengenai kaca hingga kaca pada jendela kantor pos satpam tersebut pecah seluruhnya. Bahwa pada saat kejadian saksi Suratno, saksi Mat Yusuf, saksi Ali Basri dan saksi TR Siregar melihat terdakwa HERMAN MUHLIZI BIN MAD YASIN berada di dekat pos satpam dan juga melihat terdakwa HERMAN MUHLIZI BIN MAD YASIN sedang melakukan pengrusakan pada bagian kaca jendela bagian depan kantor pos satpam dengan menggunakan sebatang kayu yang diayunkan oleh tangan kanan terdakwa HERMAN MUHLIZI BIN MAD YASIN hingga kaca pada jendela depan kantor pos tersebut pecah, saksi Suratno, saksi Mat Yusuf, saksi Ali Basri dan saksi TR Siregar berada di belakang kantor pos satpam dan berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari terdakwa HERMAN MUHLIZI BIN MAD YASIN. Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Suratno, saksi Mat Yusuf, saksi Ali Basri dan saksi TR Siregar melihat Saudara ASWAR (DPO) sedang melakukan pengrusakan pada bagian kaca jendela bagian depan kantor pos satpam dengan menggunakan batu yang dilemparkan oleh tangan kanan Saudara ASWAR (DPO) hingga terkena kaca pada jendela depan kantor pos satpam tersebut pecah. Saksi Suratno, saksi Mat Yusuf, saksi Ali Basri dan saksi TR Siregar berada di belakang kantor pos satpam dan berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari Saudara ASWAR (DPO). Bahwa akibat dari pengrusakan pada pos satpam yang dilakukan oleh Saudara NORMAL (DPO) adalah kaca pada bagian



ruang belakang samping kanan kantor pos satpam pecah akibat dari lembaran batu Saudara NORMAL (DPO) sedangkan akibat dari pengerusakan pada pos satpam yang dilakukan oleh Saudara JUARSYAH (DPO) adalah kaca pada bagian ruang depan samping kanan kantor pos satpam pecah akibat dari pukulan sebatang kayu yang dilakukan oleh Saudara JUARSYAH (DPO). Bahwa Barang-barang milik PT.HIM yang telah dirusak oleh terdakwa HERMAN, NORMAL (DPO), JUARSYAH (DPO) dan ASWAR (DPO) yaitu: Kaca jendela Riben / Hitam P : 102 cm x 59 cm tebal 5 mm sejumlah 1 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 175 cm x 115 cm tebal 5 mm sejumlah 1 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 103 cm x 58 cm tebal 5 mm sejumlah 2 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 115 cm x 60 cm tebal 5 mm sejumlah 1 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 118 cm x 63 cm tebal 5 mm sejumlah 1 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 115 cm x 59 cm tebal 5 mm sejumlah 1 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 59 cm x 38 cm tebal 5 mm sejumlah 1 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 60 cm x 37 cm tebal 5 mm sejumlah 1 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 40 cm x 37 cm tebal 5 mm sejumlah 2 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 167 cm x 116 cm tebal 5 mm sejumlah 1 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 114cm x 69 cm tebal 5 mm sejumlah 1 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 102 cm x 58 cm tebal 5 mm sejumlah 1 lembar Kaca jendela Riben / Hitam P : 182 cm x 114 cm tebal 5 mm sejumlah 1 lembar 3 (tiga) unit Pintu 1 (satu) roll Kawat Nyamuk 4 (empat) unit Meja 6 (enam) unit Kursi 1 (satu) unit TV LED 24 merk SHARP Bahwa kerugian yang dialami PT.HIM atas kejadian pengerusakan tersebut sejumlah Rp. 7.780.000 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi Suratno mendapatkan perintah dari pihak PT HIM untuk melaporkan kejadian pengerusakan kantor pos satpam tersebut ke Polres Tulang Bawang Barat.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suratno Bin Dopawiro**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pengerusakan Pos Satpam milik PT HIM;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Pos 1 Satpam PT.Huma Indah Mekar (HIM) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa Herman Muhlizi Bin Mad Yasin sedangkan korbannya adalah PT.Huma Inda Mekar (HIM);
- Bahwa Terdakwa merusak Pos 1 Satpam PT.Huma Inda Mekar (HIM) yang terletak di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan cara memukul menggunakan sebatang kayu karet dengan panjang sekira 1 (satu) meter menggunakan tangan kanan ke arah kaca yang berada di ruang depan samping kanan kantor Pos 1 Satpam dan mengenai kaca hingga kaca tersebut pecah;
- Bahwa Saksi Suratno tidak melihat langsung saat Terdakwa memukul kaca sebelah kanan Pos 1 Satpam PT. HIM karena saat kejadian Saksi Suratno berada jauh dibelakang Pos jadi Saksi Suratno tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi Suratno mengetahui jika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap kaca sebelah kanan Pos 1 Satpam PT.HIM berdasarkan cerita dari rekan kerja Saksi Suratno yaitu Saksi Ali Basri;
- Bahwa Saksi Suratno bekerja sebagai anggota Satuan Pengamanan (Satpam) PT. Huma Indah Mekar (HIM);
- Bahwa saat kejadian banyak orang yang melakukan pengrusakan terhadap Pos 1 Satpam PT. HIM yang Saksi Suratno tidak ketahui identitasnya dan diantaranya yang Saksi Suratno ketahui yaitu atas nama Juarsyah dan Normal;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Saksi Suratno mendapatkan perintah dari pihak PT. HIM untuk siaga di dalam kantor Pos 1 Satpam PT. HIM yang mengalami kerusakan tersebut bersama rekan kerja Saksi Suratno Saksi Suratno karena ada informasi akan datang massa untuk menuntut agar atas nama Aminsya dan kawan-kawan dilepaskan yang mana sebelumnya Aminsya dan kawan-kawan diamankan oleh Satpam PT. HIM karena melakukan penebangan pohon karet milik PT. HIM tanpa izin. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB datang massa sekira 40-50 orang dari masyarakat adat 5 (lima) keturunan ke kantor Pos 1 Satpam PT. HIM. Setelah sampai di kantor Pos 1 Satpam PT. HIM terjadilah keributan yang mengakibatkan kantor Pos 1 Satpam PT.HIM tersebut dirusak oleh massa dari 5 (lima) keturunan tersebut. Saat itu Saksi Suratno pergi menjauh dari kantor Pos 1 Satpam PT. HIM yang sedang di rusak oleh massa dari 5 (lima) keturunan tersebut kearah belakang kantor

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pos 1 Satpam dengan jarak sekira 20 (dua puluh) meter, Saksi Suratno melihat dari kejauhan kantor Pos 1 Satpam PT. HIM tersebut dirusak dengan cara dilempar batu, dilempar kayu dan juga dipukul menggunakan kayu oleh beberapa massa dari 5 (lima) keturunan tersebut yang pada saat itu sudah anarkis dan sudah melakukan pengerusakan. Saksi Suratno melihat atas nama Normal melakukan pengerusakan pada kantor Pos 1 Satpam PT. HIM dengan menggunakan batu yang dilemparkan ke arah kantor Pos 1 Satpam PT. HIM, Saksi Suratno juga melihat Juarsyah melakukan pengerusakan pada kantor Pos 1 Satpam PT. HIM dengan menggunakan kayu yang dipukulkan ke arah kantor Pos 1 Satpam PT. HIM. Setelah kejadian Saksi Suratno mendapatkan perintah dari pihak PT. HIM untuk melaporkan kejadian pengerusakan kantor pos satpam tersebut ke Polres Tulang Bawang Barat;

- Bahwa barang-barang milik PT. HIM yang telah dirusak di Pos 1 Satpam yaitu 13 (tiga belas) kaca jendela, 3 (tiga) unit pintu, 1 (satu) roll kawat nyamuk, 4 (empat) unit meja, 6 (enam) unit kursi dan 1 (satu) unit TV;
- Bahwa hubungan Saksi Suratno dengan Saksi Suratno dan Saksi Ali Basri adalah rekan kerja Saksi Suratno sebagai Satpam sedangkan Saksi Siregar adalah Manajer Satpam di PT. HIM;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. HIM atas kejadian tersebut sejumlah Rp7.780.000,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Mat Yusuf Bin Hamdan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengerusakan Pos Satpam milik PT HIM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Pos 1 Satpam PT.Huma Indah Mekar (HIM) yang terletak di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa Herman Muhlizi Bin Mad Yasin sedangkan korbannya adalah PT.Huma Inda Mekar (HIM);
- Bahwa Saksi Mat Yusuf bekerja sebagai anggota Satuan Pengamanan (Satpam) PT. Huma Indah Mekar (HIM);
- Bahwa saat kejadian banyak orang yang melakukan pengerusakan terhadap Pos 1 Satpam PT.HIM yang diantaranya adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian dilokasi Pos 1 Satpam PT. HIM dalam keadaan cuaca cerah dan terang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Mat Yusuf mendapatkan perintah dari pimpinan PT. HIM untuk siaga di dalam kantor Pos 1 Satpam bersama rekan kerja Saksi Mat Yusuf Saksi Suratno, kemudian sekira pukul 14.30 WIB datang massa sekira 40 (empat puluh) orang warga dari 5 (lima) keturunan ke kantor Pos 1 Satpam PT. HIM. Setelah sampai di kantor Pos 1 Satpam, terjadilah keributan yang mengakibatkan kantor Pos 1 Satpam tersebut di rusak oleh massa dari 5 (lima) keturunan tersebut. Kemudian Saksi Mat Yusuf pergi menjauh dari kantor pos satpam yang sedang di rusak oleh massa, Saksi Mat Yusuf menyaksikan dari kejauhan kantor pos satpam tersebut di rusak dengan cara di lempar batu di lempar kayu dan juga di pukul menggunakan kayu oleh massa dari 5 (lima) keturunan tersebut, Saksi Mat Yusuf melihat Terdakwa ikut merusak Pos 1 Satpam PT. Huma Inda Mekar (HIM) yang terletak di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan cara memukul kaca jendela yang berada di ruang depan samping kanan kantor Pos 1 Satpam dan mengenai kaca hingga kaca tersebut pecah dengan menggunakan sebatang kayu karet dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi Mat Yusuf melihat langsung saat Terdakwa memukul kaca sebelah kanan Pos 1 Satpam PT. HIM sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu karet dari jarak sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa hubungan Saksi Mat Yusuf dengan Saksi Suratno dan Saksi Ali Basi adalah rekan kerja Saksi Mat Yusuf sebagai Satpam sedangkan Saksi Siregar adalah Manajer Satpam Saksi Mat Yusuf di PT. HIM;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. HIM atas kejadian tersebut sejumlah Rp7.780.000,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Mat Yusuf tidak mengalami luka-luka saat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa tidak ada anggota keluarga Terdakwa yang datang untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik PT. HIM yang telah dirusak di Pos 1 Satpam yaitu kaca jendela, pintu, meja, kursi dan TV;
- Bahwa yang dirusak oleh Terdakwa dalam peristiwa tersebut hanya kaca jendela yang berada di ruang depan samping kanan kantor Pos 1 Satpam dan mengenai kaca hingga kaca tersebut pecah;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mat Yusuf mengetahui Terdakwa karena Saksi Mat Yusuf merupakan penduduk Asli yang lahir dan tinggal menetap di daerah Penunangan yang tidak berjarauhan dengan tempat tinggal Terdakwa jadi Saksi Mat Yusuf kenal Terdakwa meskipun Saksi Mat Yusuf belum pernah mengobrol dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **T. R. Siregar Bin Muslimin Siregar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengerusakan Pos Satpam milik PT HIM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Pos 1 Satpam PT.Huma Indah Mekar (HIM) yang terletak di Tiyuh Penunangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa Herman Muhlizi Bin Mad Yasin sedangkan korbannya adalah PT.Huma Indah Mekar (HIM);
- Bahwa Terdakwa merusak Pos 1 Satpam PT.Huma Inda Mekar (HIM) yang terletak di Tiyuh Penunangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan cara memukul menggunakan sebatang kayu karet dengan panjang sekira 1 (satu) meter menggunakan tangan kanan ke arah kaca yang berada di ruang depan samping kanan kantor Pos 1 Satpam dan mengenai kaca hingga kaca tersebut pecah;
- Bahwa Saksi TR Siregar tidak melihat langsung saat Terdakwa memukul kaca sebelah kanan Pos 1 Satpam PT. HIM melainkan mengetahui jika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap kaca sebelah kanan Pos 1 Satpam PT. HIM berdasarkan cerita dari Saksi M. Yusuf dan Saksi Ali Basri;
- Bahwa Saksi TR Siregar bekerja sebagai Manajer Satuan Pengamanan (Satpam) PT. Huma Indah Mekar (HIM);
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melakukan pengerusakan terhadap Pos 1 Satpam PT. HIM yang saya tidak ketahui identitasnya dan diantaranya yang saya ketahui yaitu atas nama Juarsyah dan Normal;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 14.30 saksi mendengar suara keributan, tembakan, teriakan dan juga suara-suara pecahan kaca di lokasi pos satpam, kemudian saksi mendatangi lokasi kejadian lalu saksi melihat massa sekira 40 (empat) puluh orang dari masyarakat adat 5 (lima) keturunan dan beberapa orang sedang merusak

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kantor Pos 1 Satpam PT. HIM dengan melempari kaca menggunakan batu dan kayu serta membawa senjata tajam jenis golok untuk merusak pos satpam tersebut. Tanpa mengindahkan kehadiran anggota Polisi yang juga ikut mengamankan di lokasi kejadian tersebut. Pada saat itu saksi melihat pelaku yang bernama Normal sedang melempar ke arah pos satpam menggunakan batu, saksi melihat Birin sedang dalam posisi terkapar, saksi juga melihat Iwan TB dan Salmani berteriak di depan anggota kepolisian yang pada saat itu sedang ikut melakukan pengamanan di lokasi kejadian dan juga pada saat itu saksi melihat Iwan TB dan Salmani berteriak seolah sedang memprovokasi massa dari 5 (lima) keturunan. Atas kejadian tersebut kemudian saksi melapor ke Polres Tulang Bawang Barat;

- Bahwa barang-barang milik PT.HIM yang telah dirusak di Pos 1 Satpam yaitu 13 (tiga belas) kaca jendela, 3 (tiga) unit pintu, 1 (satu) roll kawat nyamuk, 4 (empat) unit meja, Dispenser, 6 (enam) unit kursi dan 1 (satu) unit TV;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya karena dipicu oleh penebangan pohon karet milik PT. HIM oleh beberapa warga masyarakat adat dari 5 (lima) keturunan tanpa izin, kemudian PT. HIM membuat laporan kepada pihak kepolisian lalu Polisi melakukan penangkapan terhadap beberapa warga atas nama Aminsyah dan kawan-kawan. Karena tidak terima ada warga yang ditangkap kemudian massa dari 5 (lima) keturunan mendatangi PT. HIM untuk menuntut agar Aminsyah dan kawan-kawan dibebaskan lalu terjadilah keributan yang menyebabkan rusaknya kantor Pos 1 Satpam PT. HIM;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. HIM atas kejadian tersebut sekira sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Ali Basri Bin Basri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengerusakan Pos Satpam milik PT HIM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Pos 1 Satpam PT.Huma Indah Mekar (HIM) yang terletak di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa Herman Muhlizi Bin Mad Yasin sedangkan korbannya adalah PT.Huma Indah Mekar (HIM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik PT. HIM yang telah dirusak di Pos 1 Satpam yaitu kaca jendela, pintu, Dispenser, meja, kursi dan TV;
- Bahwa Saksi Ali Basri bekerja sebagai anggota Satuan Pengamanan (Satpam) PT. Huma Indah Mekar (HIM);
- Bahwa saat kejadian dilokasi Pos 1 Satpam PT. HIM dalam keadaan cuaca cerah dan terang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Ali Basri mendapatkan perintah dari pimpinan PT. HIM untuk siaga di luar sekitar kantor Pos 1 Satpam bersama rekan kerja Saksi Ali Basri yang lain, Kemudian datang massa sekira 40-50 orang dari masyarakat adat 5 (lima) keturunan ke kantor Pos 1 Satpam PT. HIM. Setelah sampai di kantor Pos 1 Satpam PT. HIM terjadilah keributan yang mengakibatkan kantor Pos 1 Satpam PT. HIM tersebut dirusak oleh massa dari 5 (lima) keturunan tersebut. Saat itu Saksi Ali Basri lari pergi menjauh dari kantor Pos 1 Satpam PT. HIM yang sedang di rusak oleh massa dari 5 (lima) keturunan tersebut kearah belakang kantor Pos 1 Satpam karena takut kena lemparan batu, Saksi Ali Basri melihat dari kejauhan kantor Pos 1 Satpam PT. HIM tersebut dirusak dengan cara dilempar batu, dilempar kayu dan juga dipukul menggunakan kayu oleh beberapa massa dari 5 (lima) keturunan tersebut yang pada saat itu sudah anarkis dan sudah melakukan pengrusakan, Saksi Ali Basri melihat Terdakwa ikut merusak Pos 1 Satpam PT. Huma Indah Mekar (HIM) yang terletak di Tiyuh Penunungan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan cara memukul kaca jendela yang berada di ruang depan samping kanan kantor Pos 1 Satpam dan mengenai kaca hingga kaca tersebut pecah dengan menggunakan sebatang kayu karet dengan panjang sekira 60 (enam puluh) centimeter;
- Bahwa Saksi Ali Basri melihat langsung dari jarak sekira 15 (lima belas) meter saat Terdakwa memukul kaca sebelah kanan Pos 1 Satpam PT. HIM sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu karet;
- Bahwa hubungan Saksi Ali Basri dengan Saksi Suratno dan Saksi M. Yusuf adalah rekan kerja Saksi Ali Basri sebagai Satpam sedangkan Saksi Siregar adalah pimpinan Satpam Saksi Ali Basri di PT. HIM;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.HIM atas kejadian tersebut sejumlah Rp7.780.000,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merusak Pos 1 Satpam PT. Huma Indah Mekar (HIM) yang terletak di Tiyuh Penunungan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan cara memukul menggunakan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Mgl



sebatang kayu karet berukuran panjang sekira 60 (enam puluh) centimeter menggunakan tangan kanan ke arah kaca yang berada di ruang depan samping kanan kantor Pos 1 Satpam dan mengenai kaca hingga kaca tersebut pecah;

- Bahwa Saksi Ali Basri kenal dengan Terdakwa. Sebelum terjadinya peristiwa tersebut Saksi Ali Basri pernah mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa termasuk masyarakat adat dari 5 (lima) keturunan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa berada dibarisan depan saat massa melakukan pengrusakan kantor Pos 1 Satpam PT. HIM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi bahwa Terdakwa telah memukul kaca jendela kantor Pos 1 Satpam PT. HIM hingga pecah, kemudian memberikan bantahan sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa berada diposisi barisan belakang saat massa melakukan pengrusakan Pos Satpam PT. HIM;
2. Bahwa Terdakwa bukan orang yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap kaca jendela yang pecah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa telah memecahkan kaca jendela kantor Pos Satpam PT. HIM (Huma Indah Mekar);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Tulang Bawang Barat pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Tirta Kencana RT 016 RW 004 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa ikut memecahkan kaca jendela kantor Pos Satpam PT. HIM pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa selain Terdakwa, ada banyak massa yang lebih dulu memecahkan kaca kantor Pos Satpam PT. HIM, yang sebagian besar massa Terdakwa tidak kenal karena saat kejadian dilokasi sangat ramai;
- Bahwa menurut cerita Iwan TB bahwa massa mendatangi kantor Pos Satpam PT. HIM untuk berdemo karena ada sengketa tanah kebun karet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tanah dilokasi tanah kebun karet yang disengketakan oleh massa dengan PT. HIM;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Iwan TB hanya sebatas kenal baik saja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat ke kebun karet untuk mengambil karet, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan telpon dari Iwan TB dengan berkata



"tolong dulu pak ke pos satpam PT.HIM" Terdakwa menjawab "ada apa?" Iwan TB berkata "ini kawan kita di pukul sampai pecah kepala, sini dulu tolong" Terdakwa menjawab "kamu minta tolong lah sama kawan-kawanmu yang lain, saya masih repot masih dua baris" Iwan TB mengatakan "udah kamu sini dulu lah tolong, dua baris itu tinggalin aja dulu, tolong lah tolong". Kemudian Terdakwa mengganti pakaian dan Terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor seorang diri dan Terdakwa tiba di lokasi pos satpam PT. HIM sekira pukul 14.00 WIB. Setelah Terdakwa sampai di lokasi pengerusakan pos satpam tersebut Terdakwa menemui Iwan TB Terdakwa bertanya "ada apa ini" Iwan TB menjawab "kamu ini terlambat engga mau nolong" Terdakwa jawab "motor saya tadi macet kehabisan minyak gimana saya mau cepet". Pada saat itu Terdakwa melihat kondisi pos satpam PT. HIM sudah dalam keadaan hancur dengan kaca-kaca pada jendela pos satpam tersebut sudah pecah dan keadaan di dalam pos satpam sudah acak-acakan dan sudah tidak ada lagi satpam yang menjaganya di dalam, serta suasana di lokasi kejadian sudah dalam keadaan gaduh antara massa dengan satpam dan juga anggota Polisi, diikuti dengan banyaknya suara pecahan kaca akibat lemparan batu yang mengarah ke pos satpam tersebut. Kemudian Terdakwa melihat sebatang kayu karet yang tergeletak di jalan depan kantor pos satpam, lalu sebatang kayu karet tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa pukulkan ke arah kaca jendela depan kantor pos satpam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga kaca pada jendela depan tersebut pecah, Setelah itu Terdakwa pergi menjauh mundur ke arah rombongan massa, sedangkan sebatang kayu karet tersebut Terdakwa buang ke jalan depan kantor pos satpam tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Iwan TB mengajak Terdakwa untuk datang ke Polres Tulang Bawang Bawang Barat bersama dengan rombongan massa. Namun karena pada saat itu Terdakwa tidak bisa ikut karena sepeda motor Terdakwa kehabisan minyak setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi lokasi kejadian karena Terdakwa ditelpon oleh Iwan TB, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa hilaf;
- Bahwa saat Terdakwa ikut memecahkan kaca jendela kantor Pos Satpam PT. HIM kondisi kaca jendela sudah hancur;
- Bahwa saat itu yang hancur di kantor Pos Satpam PT. HIM yaitu bagian kaca samping kiri dan kanan. Untuk bagian dalam kantor tidak ada yang hancur, saat kejadian Terdakwa hanya diluar dan tidak masuk kedalam kantor Pos Satpam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan karena perbuatan Terdakwa tersebut saat ini Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan (rutan);
- Bahwa Terdakwa memiliki keluarga dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang mendatangi pihak PT. HIM untuk melakukan upaya perdamaian karena anak-anak Terdakwa tempat tinggalnya jauh dari tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya karena menganggap perbuatannya tersebut tujuannya adalah menolong teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah potong ranting kayu karet dengan panjang sekira 40 centimeter sampai dengan 100 centimeter;
- 10 (sepuluh) buah batu berukuran satu kepalan tangan;
- Serpihan pecahan kaca berwarna hitam transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa telah memecahkan kaca jendela kantor Pos Satpam PT. HIM (Huma Indah Mekar);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Tulang Bawang Barat pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Tirta Kencana RT 016 RW 004 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa ikut memecahkan kaca jendela kantor Pos Satpam PT. HIM pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk merusak kaca jendela kantor Pos Satpam PT HIM adalah sebatang kayu karet dengan panjang sekira 60 (enam puluh) centimeter;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut ada banyak orang dan salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ali Basri menyaksikan dan melihat langsung Terdakwa merusak kaca jendela kantor Pos Satpam PT HIM;
- Bahwa barang-barang milik PT. HIM yang telah dirusak di Pos 1 Satpam yaitu kaca jendela, pintu, Dispenser, meja, kursi dan TV;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa peristiwa tersebut dilatarbelakangi adanya keributan antara masyarakat lima keturunan dengan PT HIM;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.HIM atas kejadian tersebut sejumlah Rp7.780.000,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT HIM;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “barang siapa”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang



tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang bernama **Herman Muhlizi Bin Mad Yasin (Alm)** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah dipenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga terpenuhinya unsur ini cukup apabila salah satu dari kualifikasinya terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang pada umumnya yaitu segala sesuatu yang baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum sedangkan perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini, dimaksudkan pada perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja sebagai unsur subyektif dalam pasal yang didakwakan merujuk pada konsep kesengajaan yang secara umum maknanya meliputi istilah menghendaki dan mengetahui dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadi perbuatan yang didakwakan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, bentuk kesengajaan ada tiga yaitu: (i) sengaja sebagai tujuan/ maksud, (ii) sengaja berkesadaran kepastian, dan (iii) sengaja berkesadaran kemungkinan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sengaja sebagai tujuan/ maksud, sehingga bentuk kesengajaan inilah yang dibuktikan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, apakah terdapat kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*wetens*) dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa telah memecahkan kaca jendela kantor Pos Satpam PT. HIM (Huma Indah Mekar);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Tulang Bawang Barat pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Tirta Kencana RT 016 RW 004 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut memecahkan kaca jendela kantor Pos Satpam PT. HIM pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk merusak kaca jendela kantor Pos Satpam PT HIM adalah sebatang kayu karet dengan panjang sekira 60 (enam puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tersebut ada banyak orang dan salah satunya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Ali Basri menyaksikan dan melihat langsung Terdakwa merusak kaca jendela kantor Pos Satpam PT HIM;

Menimbang, bahwa barang-barang milik PT. HIM yang telah dirusak di Pos 1 Satpam yaitu kaca jendela, pintu, Dispenser, meja, kursi dan TV;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut dilatarbelakangi adanya keributan antara masyarakat lima keturunan dengan PT HIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan awal mula Terdakwa ikut terlibat keributan antara masyarakat lima keturunan dengan PT HIM adalah Terdakwa ditelepon oleh Iwan TB yang memberitahu ada rekan yang membutuhkan pertolongan. Kemudian Terdakwa berangkat dari kebun milik Terdakwa menuju kantor Pos Satpam PT HIM;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT.HIM atas kejadian tersebut sejumlah Rp 7.780.000,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT HIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Terdakwa melakukan perbuatan merusak kaca jendela kantor pos Satpam PT HIM

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sebatang kayu berukuran 60 cm sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT HIM oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, melakukan (*dader*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut melakukan (*madeplegen*). Di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa telah memecahkan kaca jendela kantor Pos Satpam PT. HIM (Huma Indah Mekar);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Tulang Bawang Barat pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Tirta Kencana RT 016 RW 004 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut memecahkan kaca jendela kantor Pos Satpam PT. HIM pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk merusak kaca jendela kantor Pos Satpam PT HIM adalah sebatang kayu karet dengan panjang sekira 60 (enam puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tersebut ada banyak orang dan salah satunya adalah Terdakwa dan Terdakwa dihubungi serta diajak oleh Iwan TB untuk datang ke lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Saksi Ali Basri menyaksikan dan melihat langsung Terdakwa merusak kaca jendela kantor Pos Satpam PT HIM;

Menimbang, bahwa barang-barang milik PT. HIM yang telah dirusak di Pos 1 Satpam yaitu kaca jendela, pintu, Dispenser, meja, kursi dan TV;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut dilatarbelakangi adanya keributan antara masyarakat lima keturunan dengan PT HIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan lebih dari satu orang sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pasal yang sesuai untuk diterapkan adalah Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) buah potong ranting kayu karet dengan panjang sekira 40 centimeter sampai dengan 100 centimeter;
- 10 (sepuluh) buah batu berukuran satu kepalan tangan;
- serpihan pecahan kaca berwarna hitam transparan;

merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT HIM;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT HIM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Muhlizi Bin Mad Yasin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan pengrusakan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah potong ranting kayu karet dengan panjang sekira 40 centimeter sampai dengan 100 centimeter;
 - 10 (sepuluh) buah batu berukuran satu kepalan tangan;
 - Serpihan pecahan kaca berwarna hitam transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, Donny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh kami, Donny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Regina Prananda Romli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

Donny, S.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.